



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
KECAMATAN SLOGOHIMO

Jl. Raya Slogohimo No. 119 Slogohimo 57694  
Telpon (0273) 411304 Faks (0273) 411304 Email slogohimo1219@gmail.com  
Website <http://www.wonogirikab.go.id>

Slogohimo, 11 Agustus 2020.

Nomor : 061/015  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel.  
Perihal : Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.

Kepada :

Yth. Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Slogohimo

Di : \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti surat edaran Bupati Wonogiri Nomor 061/2458 Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.
2. Survei tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat luar Jawa Tengah yang pernah mendapatkan layanan publik di Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan survei melalui penyebaran kuesioner secara daring / online melalui tautan [https://bit.ly/SKM\\_IPKP\\_IPP](https://bit.ly/SKM_IPKP_IPP) , yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal **30 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020**.
4. Dimohon bantuan Saudara untuk menyebarkan dan mempublikasikan tautan kuesioner tersebut kepada warga masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing baik secara langsung pada area layanan (publikasi offline) maupun secara online melalui website, media sosial dan lain-lain, agar warga masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan survei tersebut.
5. Bersama ini kami sampaikan fotocopy surat edaran dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.







PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten No. 4 - 5 Wonogiri 57612

Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id) Website [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri, 5 Agustus 2020

Kepada :

Yth. Sebagaimana terlampir

SURAT EDARAN

NOMOR : 061 / 2458

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT, PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN  
DAN PERSEPSI KORUPSI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 985/ 1964 tanggal 24 Juli 2020 Hal Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan tingkat pencegahan korupsi pada Unit Pelayanan. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah;
2. Survei dimaksud ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat luar Jawa Tengah yang pernah mendapatkan layanan publik di Jawa Tengah, dimana pelaksanaan survey melalui penyebaran kuesioner secara daring/ *online* melalui tautan [https://bit.ly/SKM\\_IPKP\\_IPP](https://bit.ly/SKM_IPKP_IPP), yang akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung **30 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020**.
3. Hasil survey diinformasikan secara terbuka dan akan bermanfaat sebagai data penyanding/ *second opinion* bagi UPP yang sudah melaksanakan survey dan gambaran obyektif bagi UPP yang belum melaksanakan, serta tujuan akhirnya untuk merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Untuk itu dimohon bantuan Saudara berupa :
  - a. Mengisi kuesioner pada link/ tautan yang dimaksud pada point nomor 2 (dua);
  - b. Kuesioner ditujukan kepada Kepala OPD dan semua ASN di Unit Kerja masing-masing yang pernah mendapatkan layanan publik di Jawa Tengah;
  - c. Pengisian kuesioner untuk 1 (satu) orang diperbolehkan lebih dari satu sebanyak pelayanan publik yang sudah diterima;
  - d. Mempublikasikan tautan kuesioner dimaksud baik secara langsung pada area layanan (publikasi *offline*) maupun secara *online* melalui berbagai kanal yang tersedia (website, media elektronik, media sosial, dll); dan
  - e. Khusus untuk para Camat link tautan kuesioner tersebut diharapkan sampai keseluruhan desa/ kelurahan di wilayah kerja masing-masing;

5. Laporan hasil publikasi tautan kuesioner yang disebarakan baik melalui *offline* maupun *online* di kirim dalam bentuk foto atau *screen shoot* dan disampaikan ke Bagian Organisasi melalui alamat email [tatalaksana.organisasi.wng@gmail.com](mailto:tatalaksana.organisasi.wng@gmail.com). Paling lambat **12 Agustus 2020**;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARYONO, M.M  
Pembina Utama Muda

NIP. 19640515 198503 1 010

Tembusan :

- Bupati Wonogiri (sebagai laporan).



Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah  
Kab. Wonogiri

Nomor : 061 / 2458

Tanggal : 5 Agustus 2020

Kepada :

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Wonogiri;
  2. Para Asisten Sekda Kab. Wonogiri;
  3. Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri;
  4. Inspektur Kab. Wonogiri;
  5. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri;
  6. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor Kab. Wonogiri;
  7. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Wonogiri;
  8. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri;
  9. Para Camat se Kab. Wonogiri;
  10. Para Kepala Bagian Setda Kab. Wonogiri.

di -

W O N O G I R I

  
a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,  
Drs. HARYONO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640515 198503 1 010